



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Sekretariat : Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23 Fax. 021-83788724 / 25 Email : persi@pacific.net.id, Website : www.persi.or.id

PRESS RELEASE

PERNYATAAN PERSI ATAS PEMBERITAAN YANG MEWAJIBKAN RUMAH SAKIT MENGEMBALIKAN KLAIM YANG SUDAH DI TERIMA TANGGAL, 14 AGUSTUS 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No : 455/MENKES/SK/XI/2013, jo Keputusan Menteri Kesehatan No : HK. 02.02 IMENKESBS 1252/2016, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) merupakan perwakilan Asosiasi Rumah Sakit se Indonesia. Saat ini terdapat 18 Asosiasi Rumah Sakit atau sekitar 1.800 Rumah Sakit yang tergabung dalam PERSI.

Berdasarkan nota kesepahaman organisasi perumhaskitan di Indonesia yang di tandatangi pada tanggal 27 April 2012 seluruh organisasi perumhaskitan yang berhimpun di PERSI, sepakat berperan aktif dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sesuai kemampuan Rumah Sakit dan menjadikan PERSI sebagai wadah pemersatu organisasi perumhaskitan di Indonesia.

A. Komitmen PERSI

1. PERSI, Asosiasi Perumhaskitan beserta Rumah Sakit anggota siap mendukung dan menyukseskan program strategis pemerintah JKN-KIS.
2. Dukungan diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat serta memberikan pelayanan yang terstandar dan bermutu.
3. Dalam mendukung dan menyukseskan program JKN-KIS, Rumah Sakit Anggota PERSI harus berpegang teguh pada prinsip: *Effective, Safe, People Centre, Timely, Equitable, Integrated, Efficiency, Accessible*, dan **Rumah Sakit jangan sampai sakit, dibuktikan dengan *cahsflow* yang lancar dan cukup sehingga pelayanan kepada pasien tidak terganggu.**
4. PERSI siap bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* JKN demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.
5. PERSI tetap mengedepankan kesepakatan dan kesepahaman bersama antar pihak dalam posisi kesetaraan yang merupakan bagian strategis untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

B. Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP untuk tujuan tertentu atas aset Dana Jaminan Sosial (DJS)

1. Berdasarkan surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Direktur Utama BPJS Kesehatan, No. JP.02.02/Menkes/443/2019, tanggal 13 Agustus 2019, perihal : pengembalian klaim di FKRTL, khususnya pada angka 3a dimana **BPKP tidak merekomendasikan pengembalian dana klaim oleh FKRTL secara retrospektif.**





PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

Sekretariat : Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23 Fax. 021-83788724 / 25 Email : persi@pacific.net.id, Website : www.persi.or.id

2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi teknis tindak lanjut laporan hasil audit tujuan tertentu (ATT) oleh BPKP atas aset Dana Jaminan Sosial, pada tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana tertulis dalam surat Kemenko PMK nomor B.1739/D.III/PSH.02/8/2019 tentang Penyampaian Hasil Rakor Terkait Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu oleh BPKP, khusus pada angka 2c dimana mewajibkan **BPJS Kesehatan agar menarik kembali surat kepada direktur Rumah Sakit/FKRTL tentang potensi kelebihan bayar akibat ketidaksesuaian kelas Rumah Sakit.**
3. Berdasarkan pertemuan antara PERSI pusat dengan BPKP Pusat di kantor BPKP hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, disimpulkan bahwa rekomendasi dari **BPKP tidak ada keharusan Rumah Sakit untuk mengembalikan klaim yang sudah diterima.**
4. Bahwa penetapan kelas Rumah Sakit adalah kewenangan Kementerian Kesehatan cq Dinas Kesehatan, dan tidak dapat diubah oleh BPKP ataupun BPJS Kesehatan. Dalam hal pada reviu kelas yang dilakukan Kementerian Kesehatan menetapkan penurunan kelas Rumah Sakit, maka tetap tidak berlaku surut.

Mempertimbangkan hal – hal diatas dan memperhatikan dengan seksama pemberitaan di media massa sejak tanggal 12 – 14 Agustus 2019 hari ini, dimana BPJS Kesehatan meminta Rumah Sakit mengembalikan selisih dana klaim sesuai audit BPKP, maka PERSI sebagai perwakilan Asosiasi Rumah Sakit se-Indonesia menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan landasan pemikiran yang tepat. Oleh sebab itu, **Rumah Sakit tidak perlu memenuhi permintaan pengembalian klaim ke BPJS Kesehatan akibat penurunan kelas ke Rumah Sakit.**

PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT
SELURUH INDONESIA



dr. Kuntjoro Adi Purjanto
Ketua Umum